BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 10 Februari 2023

Nomor : 064/PM.02.00/K.RA-09/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Intruksi Pengawasan Coklit**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Siak
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang- undang Dasar Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih, dengan

Dipindai dengan CamScanner

ini Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak serta dapat meneruskan ke jajaran Panwalu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan melekat pada Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memastikan Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
2. Dalam melaksanakan kegiatan coklit Pantarlih harus :
   a. Memastikan Pantarlih mencocokan Daftar Pemilih pada formulir Model A – Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
   b. Memastikan Pantarlih mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat , tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
   c. Memastikan Pantarlih memperbaiki daftar pemilih jika terdapat kekeliruan;
   d. Memastikan Pantarlih mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
   e. Memastikan Pantarlih mencatat daftar pemilih yang berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. Memastikan Pantarlih mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el;
   g. Memastikan Pantarlih mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
   h. Memastikan Pantarlih mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   i. Memastikan Pantarlih mencoret data pemilih yang belum pernah kawin / menikah dan belum genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara; dan
   j. Memastikan Pantarlih menandai data pemilih yang berdasarkan KTP-el atau KK bukanmerupakan pemilih pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;
   k. Memastikan Pantarlih melakukan penempelan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU setiap 1 (satu) KK;

Dipindai dengan CamScanner

l. Memastikan Pantarlih mencatat hasil coklit dalam buku kerja Pantarlih;

m. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melakukan coklit;

n. Memastikan Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai tahapan dan jadwal pemuktahiran daftar pemilih.

3. Melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Siak secara berjenjang melalui email : bawaslusiak@gmail.com dengan melampirkan :

   a. Form A

   b. Alat Kerja pengawasan

      1). http://bit.ly/AlkerDPTPKD

      2). http://bit.ly/AlkerDPTPanwascam

   c. Dokumentasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak;
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner